



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR : 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGELOLA
BARANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2023
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penetapan Penyimpan Barang Milik Negara dan Pengelola Barang Persediaan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659398/2023;
 2. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik tanggal 05 September 2023 perihal: Penyimpan Barang Milik Negara dan Pengelola Barang Persediaan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KESATU : Menetapkan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelola Barang Persediaan Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan daftar nama sebagaimana terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelola Barang Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penyimpan Barang Milik Negara dan Pengelola Barang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Kepada Penyimpan Barang Milik Negara dan Pengelola Barang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibayarkan pada bulan September tahun 2023 sampai bulan Desember tahun 2023;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar BA. 076 Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

